

KERANGKA KONSEPTUAL KONTRIBUSI PADA PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB: STUDI KASUS INDONESIA

Leonard F. Hutabarat
Act. Director / Head of Centre for Policy Analysis and Development on American and
European Region
Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia
E-mail: Lfhutabarat@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.

Kata-Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemeliharaan Perdamaian, Kebijakan Luar Negeri

Abstract: This article explores Indonesia's participation in the United Nations (UN) peacekeeping forces as a foreign policy instrument. The increasing importance of the UN and multilateral diplomacy demands Indonesia to optimize its potential role in the participation of the UN Peace Keeping Operation (PKO) as an instrument of Indonesian independent and active foreign policy. Indonesia has increased its roles and initiatives in the UN peacekeeping forces operations in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono's administration as an implementation of the Indonesian creative and dynamic foreign policy. Based on realist understanding that participation in peace operations may foster state's national interests, Indonesian Government needs to establish a national policy that promotes Indonesian national interests in the UN peacekeeping mission. Successful strategy is a long-term process that requires a strategic and holistic approaches. To be among top ten troops-contributing country in the UN peacekeeping operation, it will be a historical journey for Indonesia in the next decade. On another note, establishing a particular White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission will be an important first step.

Keywords : United Nations, Peacekeeping, Foreign Policy

Pendahuluan

Periode pasca perang dingin ditandai dengan peningkatan yang sangat besar terkait jumlah misi pemeliharaan perdamaian PBB (UN PKO). Selama perang dingin terdapat tidak lebih dari 5

(lima) misi UN PKO. Saat ini terdapat 16 (enam belas) misi UNPKO digelar di 4 (empat) benua di seluruh dunia.⁴³

⁴³<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> diakses tanggal 5 Maret 2015.

Jumlah penjaga perdamaian “*blue helmets*” meningkat drastis dari 30 personil di tahun 1947 hingga hampir 103.798 *uniformed personnel* di tahun 2014 yang bertugas sebagai pasukan, polisi sipil, dan pengamat militer dari 122 negara.⁴⁴ Dengan demikian, *peacekeeping* telah menjadi instrumen utama dari PBB untuk menjaga tatanan dan perdamaian dunia. Namun, sedikit perhatian diberikan guna melakukan evaluasi mengapa negara memilih untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pasukan bagi UN PKO. PBB dalam *Charter* menyatakan semua Negara berkomitmen dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian internasional. Pasal 43 UN *Charter* menyatakan bahwa:

“All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage,

necessary for the purpose of maintaining international peace and security”.⁴⁵

Kebanyakan negara anggota PBB tidak memenuhi kewajiban mereka, sementara sejumlah kecil negara telah berpartisipasi diluar batas kewajibannya. Beberapa negara memberikan kontribusi finansial untuk mendukung UNPKO, sementara negara lainnya berkontribusi dalam penyediaan pasukan. Walaupun kedua bentuk partisipasi (*financial* dan militer) sama pentingnya bagi fungsi dan kesuksesan misi *peacekeeping*, beban utama pelaksanaan operasi tersebut di lapangan ditanggung sejumlah kecil negara kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB. Bahkan di antara negara yang memberikan kontribusi pasukan, komitmen mereka pun berbeda dan bervariasi. Beberapa negara sangat berkomitmen, sementara yang lainnya hanya menggelar sejumlah pengamat militer PBB (*UN military observers*), atau bahkan mayoritas negara abstain sepenuhnya dari komitmen tersebut. Beberapa negara berkomitmen dalam penyediaan ribuan pasukan, sementara negara lainnya lebih memilih untuk “*free-ride*” dan menikmati “*peace without paying the cost*”.

⁴⁴<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> diakses tanggal 5 Maret 2015. Personel dalam UN PKO terdiri atas *uniformed personnel* (*troops, police* dan *military observers*) atau yang lebih dikenal sebagai *blue helmets*, dan *civilian personnel* (*international* dan *local staff*). Saat ini terdapat 123.122 personil dari 128 negara yang terdiri atas 104.235 *uniformed personnel* (as of 31 January 2015) dan 17.087 *civilian personnel* (as of 30 September 2014) dalam 16 misi UN PKO.

⁴⁵<http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml> diakses tanggal 5 Maret 2015.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa beberapa negara berkeinginan menjadi “*regular troop-lending countries* (TLC's)/*police-contributing countries* (PCC's)”, sementara negara lainnya tetap enggan memberikan kontribusi pasukannya terhadap misi *peacekeeping* yang dilaksanakan oleh PBB.

UN Peacekeeping : Kerangka Konseptual

Peacekeeping adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB untuk membantu mengawasi dan menyelesaikan konflik bersenjata.⁴⁶ *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) adalah operasi *peacekeeping* PBB yang pertama. Operasi tersebut terdiri atas pengamat militer tidak bersenjata (*unarmed military observers*) yang dikirim ke Palestina pada bulan Juni 1948 untuk mengawasi kesepakatan yang dilakukan oleh *Count Bernadotte* dalam perang pertama antara Israel dan Arab.⁴⁷ Langkah utama dilakukan saat pasukan bersenjata PBB (*the United Nations Emergency Force* atau UNEF) yang ditugaskan di Mesir akibat serangan *Anglo-French-Israeli*

terhadap negara tersebut bulan Oktober 1956.⁴⁸

Peacekeeping dapat disimpulkan dalam 5 (lima) prinsip. Pertama, *peacekeeping operation* adalah operasi PBB. PBB yang menyebabkan *peacekeeping operation* dapat diterima negara anggota dimana keberadaan pasukan asing berada di wilayah kawasan negara tersebut. Kedua, *peacekeeping operation* selama ini dapat dilakukan dengan adanya “*consent of the parties to the conflict in question*”. Selain itu, misi dapat berhasil dengan tetap berlanjutnya “*consent*” dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Ketiga, *peacekeepers* harus bersikap “*impartial*” di antara kelompok yang ada. Keberadaan Pasukan PBB tidak berupaya memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Keempat, prinsip terkait dengan kebutuhan pasukan bagi UN *peacekeeping operation*. *Charter* PBB menyatakan bahwa negara anggota terikat dengan DK PBB untuk berkomitmen dalam penyediaan pasukan. Prinsip kelima berkaitan dengan “*use of force*”. Lebih dari setengah *peacekeeping operation* sebelum tahun 1988 hanya terdiri dari pengamat militer tidak bersenjata.

⁴⁶<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peace.shtml> diakses tanggal 5 Maret 2015.

⁴⁷<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/> diakses tanggal 5 Maret 2015.

⁴⁸Marack Goulding, 1993, “The Evolution of United Nations Peacekeeping”, *International Affairs*, Vol. 69, No.3.

Namun disaat pertempuran bersenjata terjadi, prinsipnya adalah *use force* dilakukan seminimal mungkin dan hanya boleh dilakukan dalam skema pembelaan diri (*fire should be opened only in self-defence*). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, *peacekeeping* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Field operations established by the United Nations, with the consent of the parties concerned, to help control and resolve conflicts between them, under United Nations command and control, at the expense collectively of the member states, and with military and other personnel and equipment provided voluntarily by them, acting impartiality between the parties and using force to the minimum extent necessary”.⁴⁹

UN *peacekeeping* membantu negara-negara yang terpecah akibat konflik dan mengupayakan terwujudnya kondisi bagi perdamaian yang berkelanjutan. *Peacekeeping* telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif bagi PBB guna membantu *host countries* melalui masa yang sulit dari fase konflik menuju perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kekuatan yang

unik, termasuk *“legitimacy, burden sharing, and an ability to deploy and sustain troops and police”* dari seluruh dunia; melakukan integrasi dengan *civilian peacekeepers*; hingga *“advance multidimensional mandates”*. UN *peacekeepers* menyediakan keamanan dan dukungan politik dan *“peacebuilding support”* untuk membantu negara melewati transisi dari konflik menuju perdamaian.

Terdapat lima motivasi yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk memberikan kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu: Pertama, politik. Partisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara untuk memenuhi tujuan politiknya. Sejumlah negara mendapatkan penghormatan dan otoritas dalam institusi internasional, khususnya PBB, yang memungkinkannya menyuarkan isu keamanan internasional.⁵⁰ Terdapat beberapa alasan politik mengapa negara melakukan kontribusi pada pasukan PBB, antara lain tekanan atau persuasi oleh negara sekutu, negara besar, atau Sekjen PBB, dan persepsi bahwa kontribusi pada pasukan PBB

⁴⁹<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml> diakses tanggal 5 Maret 2015. Lihat juga Leonard F. Hutabarat, “Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”, Jurnal Global & Strategis, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 185.

⁵⁰Arturo C. Sotomayor, 2010, “Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its Effects on Latin America's Contributions to Peacekeeping Operations”, Security Studies, Vol. 19, No. 1, p. 162.

memperkuat “*national prestige*” negara atau mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB (atau bagi beberapa negara untuk pencalonannya pada anggota tetap dalam konteks reformasi DK PBB).⁵¹

Kedua, ekonomi. Argumen utamanya adalah insentif ekonomi merupakan alasan utama bagi kontribusi Pasukan PBB. Salah satu elemen utama dari argumen ini adalah adanya sistem pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan pasukan PBB. Namun dalam pertimbangan finansial ini, perlu didefinisikan terkait siapa saja yang memperoleh manfaat. Setidaknya terdapat empat tipe penerima manfaat. Pertama, pemerintah nasional, khususnya negara berkembang dengan “*small economies*”, yang mungkin menggunakan pembayaran kompensasi PBB guna mendukung anggaran nasional dan sebagai upaya untuk memperoleh valuta asing. Kedua, sektor pertahanan dan keamanan nasional yang memandang pembayaran kompensasi PBB sebagai peluang untuk meningkatkan anggarannya. Ketiga, individu, khususnya anggota dan

perwira militer dan polisi, yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggelaran misi penjaga perdamaian PBB melalui tunjangan misi. Keempat, perusahaan swasta dan BUMN dapat memperoleh keuntungan dari kontrak pengadaan PBB mulai dari barang logistik hingga transportasi udara.

Ketiga, keamanan. Operasi penjaga perdamaian PBB tidak selalu diasosiasikan dengan pertahanan nasional atau kepentingan utama keamanan nasional. Negara biasanya memiliki pandangan bahwa penyediaan pasukan PBB akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas.⁵² Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk memberikan kontribusi Pasukan PBB.⁵³ Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan dimana negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.

⁵¹ Trevor Findlay (ed.), 1996, *Challenges for the New Peacekeepers*, Oxford University Press / SIPRI, Oxford, p. 7-9).

⁵² Ibid., p. 8.

⁵³ Vincenzo Bove and Leandro Elia, 2011, “Supplying Peace : Participation in and Troop Contribution to Peacekeeping Missions”, *Journal of Peace Research*, Vol. 48, No. 6, pp. 699-714.

Keempat, institusi. Partisipasi dalam Pasukan PBB dapat berakar dari motivasi yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara. Keputusan untuk terlibat dalam operasi PBB biasanya diambil dalam konteks hubungan sipil-militer.⁵⁴ Terdapat juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan bersenjata berkaitan dengan kontribusi negara tersebut pada operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga melihat operasi perdamaian PBB sebagai suatu hal yang menarik karena memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personil terkait, pandangan lain terkait hal ini adalah bahwa ini merupakan salah satu upaya “militer sibuk di luar negeri daripada terlibat dalam urusan domestik” suatu negara, atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara bagi sebagian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki prestige setelah Perang Dingin.

Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.

Kelima, norma. Negara memberikan kontribusi pada Pasukan PBB dapat didasarkan pada alasan normatif. Alasan ini khususnya untuk “*self-images*” sebagai “*global good Samaritans*”, “*good international citizens*”, atau sebagai anggota grup “*non-aligned*” dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni “*great power*”, atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai “*legitimate system*” dari manajemen konflik dan mengharapkan memainkan peran pendukung sebagai “*good international citizen*”. Indonesia dalam perannya sebagai kontributor, secara normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian PBB yang sejalan dengan konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. India memandang PBB sebagai suatu alternatif terhadap *great power hegemony* dan instrumen “*non-aligned approach*” terhadap keamanan dan perdamaian. Pandangan ini juga tampak dalam keterlibatan Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

⁵⁴ Arturo C. Sotomayor, 2010, “Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not: An Analysis of Civil-Military Relations and Its Effects on Latin America's Contributions to Peacekeeping Operations”, *Security Studies*, Vol. 19, No. 1, p. 162.

UN *Peacekeeping* sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri

Laura Neack mengidentifikasi dua perspektif yang berbeda yang menjelaskan mengapa negara berpartisipasi dalam UN *peacekeeping*. Pada satu sisi, perspektif “*idealist*” berasumsi bahwa “*states will participate in UN peacekeeping out of an obligation to protect international peace and preserve international norms and values*”. Pencapaian norma dan nilai tersebut akan menyebabkan negara berpartisipasi dalam *peacekeeping*. Di sisi yang lain, penjelasan “*realist*” menyatakan bahwa “*states do whatever they can, given their power resources, to protect and preserve their national interests*”.⁵⁵ Berdasarkan penjelasan ini, partisipasi dalam *peacekeeping* dipahami utamanya sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut, Catherine Gegout juga menegaskan bahwa dalam perspektif realis, “*national interests are not only defined in terms of “hard” military-security issues, but also in terms of economic interests and even states’ prestige. Hence, realists simply “expect*

government-defined national interest to take precedence over altruistic humanitarianism”.⁵⁶

Sejumlah analisa mendasarkan diri pada interpretasi realis untuk menjelaskan keterlibatan negara seperti India, RRT dan negara-negara Eropa dalam operasi perdamaian. Perbedaan tujuan kebijakan luar negeri biasanya juga berhubungan dengan partisipasinya. Dalam perspektif militer, tujuan-tujuan tersebut sering diasosiasikan antara lain dengan “*guaranteeing states’s own security, testing operational aspects of military doctrines and strategies, forming and instructing national contingents, and guaranteeing their state of preparedness at comparatively low cost*”. Sementara dengan perspektif politik, keterlibatan dalam *peace operations* biasanya berkaitan dengan “*increasing states’ international profile, acquiring prestige, interests in their perspective areas of influence or interest, creating or strengthening a status of leadership, fostering opportunities for integration into the international community, and creating opportunities for regional /*

⁵⁵ Laura Neack, 1995, “UN Peace-keeping : In the Interest of Community or Self ?”, *Journal of Peace Research*, Vol. 32, No. 2.

⁵⁶ Catherine Gegout, 2009, “The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)”, *International Peacekeeping*, Vol. 16, No. 2.

international cooperation - including military aspects“.⁵⁷

Apakah eksplisit atau tidak, kebijakan luar negeri Indonesia juga mengadopsi perspektif realis untuk menjelaskan partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping*. Pemerintah Indonesia mengadopsi partisipasi dalam *peace operations* sebagai bagian dari strategi integrasi kepada sistem internasional. Semua situasi dimana partisipasi militer Indonesia dalam UN *peacekeeping* disebutkan terjadi dalam konteks “*the effectiveness of the use of military expression as an instrument of Indonesian foreign policy*”. Dengan demikian hal ini merefleksikan interpretasi realis bahwa “*...peacekeeping operations should be regarded as an operational category of great utility for Indonesian foreign policy*”.

⁵⁷ David S. Sorenson, and Pia Christina Wood (eds.), 2005, *The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era*, Frank Cass, London; Kabilan Krishnasamy, 2001, “Recognition for Third World Peacekeepers : India and Pakistan”, *International Peacekeeping*, Vol. 8, No. 4; Alan Bullion, 1997, “India and UN Peacekeeping Operations”, *International Peacekeeping*, Vol. 4, No. 1.; Bates Gill and Chin-Hao Huang, 2009, “China's Expanding Role in Peacekeeping : Prospects and Policy Implication”, *SIPRI Policy Paper*, Vol. 25; dan Catherine Gegout, 2009, “The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)”, *International Peacekeeping*, Vol. 16, No. 2.

Partisipasi Indonesia dalam banyak misi UN *peacekeeping* juga didukung perspektif realis yang sama, dan bahwa hal itu akan diasosiasikan dengan “*the quest for a non-permanent seat at the UN Security Council / UNSC (2019-2020)*”.⁵⁸ Pandangan lainnya adalah penggunaan *peacekeeping* dengan kekuatan militer sebagai kebijakan luar negeri Indonesia, dimana partisipasi dalam operasi perdamaian tersebut akan meningkatkan “*international bargaining power of Indonesia*”, yang memberikan kontribusi meningkatnya “*soft power*” dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan sumber daya yang diperuntukkan kepada sektor pertahanan.

Pandangan umum adalah partisipasi Indonesia dalam UN *peacekeeping* dapat digunakan untuk memajukan tujuan khusus sesuai dengan kepentingan nasional. Namun demikian, analisa yang lebih kritis terhadap partisipasi Indonesia yang aktual dalam UN *peacekeeping operations* menunjukkan bahwa perilaku Indonesia menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian seiring dengan berjalannya waktu.

⁵⁸ Lihat juga Leonard F. Hutabarat, “Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”, *Jurnal Global & Strategis*, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 191.

Hal ini terjadi karena tidak adanya “*a clear definition of both the parameters and the expected goals*” dari partisipasi dimaksud, dan berakibat kepada upaya Indonesia untuk mendapatkan sebuah profil yang lebih aktif dalam masalah-masalah keamanan dan perdamaian internasional. *Peacekeeping operation* telah menjadi instrumen penting dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kesimpulan ini kurang dapat ditarik dari penjelasan-penjelasan sebelumnya Menlu R.M. Marty Natalegawa dalam pernyataan pers tahunan tanggal 7 Januari 2011 menyatakan bahwa Indonesia aktif memberikan kontribusi pengembangan konsep strategis penggelaran UNPKO. Indonesia juga mendorong peningkatan peran sipil guna mendukung pengembangan program rehabilitasi di kawasan pasca konflik. Indonesia juga menjadi hub jaringan *peacekeeping centers* di kawasan. Indonesia juga akan tetap melanjutkan peningkatan kontribusinya pada UN PKO menuju “*top ten largest contributors UNPKO*”.⁵⁹

⁵⁹ Kementerian Luar Negeri, “Papan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada Rapat Kerja Antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia”, <http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Menteri&IDP=698&l=id> diakses tanggal 5 Maret 2015.

Partisipasi Indonesia dalam UN Peacekeeping

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian masih merupakan alat bagi masyarakat internasional untuk mengatasi isu yang sulit dari konflik antar negara ataupun intra-negara. Legitimasi dan sifat universal pasukan PBB ini sangat unik dan diambil dari karakter upaya keamanan kolektif yang diambilnya berdasarkan mandat 193 negara anggota PBB. Sampai dengan akhir Desember 2014, kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB adalah Bangladesh (9.400), India (8.139), dan Pakistan (7.936), yang mencakup hamper 25% dari *Blue Baretts* PBB yang ada saat ini. Biaya operasi pasukan PBB mencapai lebih dari USD7,06 milyar (1 Juli 2014 - 30 Juni 2015) dan dibiayai oleh kebanyakan negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan AS.⁶⁰

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB berkomitmen seperti pada tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping operation* berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945,

⁶⁰ United Nations Peace Keeping, “Peacekeeping Factsheet”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> diakses 8 Februari 2015, pukul. 11.40 WIB.

UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta *UN Charter*. Sejarah pasukan penjaga perdamaian Indonesia/Pasukan Garuda (Kontingen Garuda/Konga) dimulai dengan pengiriman misi pertamanya (Garuda I) pada tahun 1957 ke Mesir (UNEF) di Timur Tengah untuk menjaga perdamaian di Terusan Suez dan perbatasan Mesir-Israel, yang melibatkan Mesir, Israel, Inggris, dan Prancis.

Partisipasi Indonesia dalam misi-misi UN PKO sejak awal telah memperoleh pujian tinggi dari banyak negara atas profesionalisme dan kontribusinya bagi misi-misi PBB. Pada dekade 1990-an, Indonesia berpartisipasi pada 2 (dua) misi UN PKO, yaitu misi PBB di Namibia dan Kamboja, dimana untuk pertama kalinya, UN PKO juga diberikan mandat untuk membantu pemilu nasional. Pada tahun 2000, jumlah kontingen Indonesia yang berpartisipasi dalam UN PKO hanya terdiri dari 44 personil. Dalam 13 (tiga belas) tahun terakhir, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 7 (tujuh) misi UN PKO dengan 1.844 personil pada akhir tahun 2014 (UNDPKO, per tanggal

31 Desember 2014).⁶¹ Misi-misi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini menjadi salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.

Dalam mendaklankuti meningkatnya permintaan PBB terhadap keterlibatan Indonesia pada UN PKO, Panglima TNI pada tanggal 29 Januari 2007, telah membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) yang bertugas melakukan persiapan dan pelatihan bagi personil TNI yang akan bertugas sebagai pengamat militer, Kontingen Garuda, dan UN *Peacekeeping Operation* di luar negeri sesuai dengan standar PBB dan tugas-tugas UN PKO lainnya. Tanggapan Indonesia ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Yudhoyono menjelang HUT Kemerdekaan RI tanggal 14 Agustus 2009, yaitu: “Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai tempat di Indonesia, maka menjaga perdamaian internasional juga merupakan suatu wadah pelatihan bagi TNI guna memperkuat profesionalismenya sesuai dengan tingkat standar internasional”.

⁶¹ United Nations Peace Keeping, “Troop and Police Contributors Archive (1990-2014)”, http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml diakses tanggal 5 Maret 2015.

Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) tanggal 15 Desember 2011, juga menunjukkan visi Indonesia untuk mengembangkan peran dan partisipasinya secara signifikan pada *peacekeeping operation* khususnya dalam memperkuat peran 3 (tiga) komponen PKO, yaitu kekuatan militer, polisi, dan sipil. Untuk peran militer, *leading sector* untuk pengembangannya adalah Mabes TNI dengan PMPP, dan komponen polisi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri. Sementara untuk keterlibatan *civilian experts*, saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri – dimana hal ini sejalan dengan misi-misi PBB, dengan *peacekeeping operation* yang bersifat multidimensional dan *rapid deployment standard and on-call civilian experts* yang menjadi lebih signifikan.

Tanggal 19 Desember 2011, Presiden Yudhoyono secara resmi mengumumkan pembukaan fasilitas *peacekeeping* sebagai bagian dari *Indonesian Peace and Security Center* (IPSC), sebuah institusi pelatihan militer, di Sentul, Bogor. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, IPSC akan digunakan untuk *Peacekeeping Center, Standby Force Headquarter, Center for Terrorism Prevention, Center for Disaster Mitigation Unit, Language*

Center, University of Defence Campus, dan National and International Military Sports Center. Melalui *peacekeeping center*, Indonesia akan melatih *peacekeepers* dengan kemampuan bahasa, mengembangkan “*standby forces*” dan memperkuat “*rapid deployment capacity*”. Presiden Yudhoyono juga menegaskan mandat konstitusi dan upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kedua faktor tersebut yang menunjukkan relevansi dan pentingnya kontribusi Indonesia pada *peacekeeping operation*, khususnya di bawah bendera PBB. Penyiapan personil militer yang akan bertugas untuk PKO juga merupakan upaya Pemerintah RI mengatasi tantangan yang dihadapi UN PKO pada umumnya guna mewujudkan pembangunan kapasitas yang berdampak terhadap implementasi PKO pada masa depan.

Tanggal 20 Maret 2012, Sekjen PBB Ban Ki Moon berkunjung ke IPSC didampingi *UN Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations Hervé Ladsous*. Dalam sambutannya, Ban Ki Moon menekankan apresiasinya terhadap pembentukan IPSC dan kontribusi Indonesia dalam berbagai *peacekeeping operation* dan mengharapkan lebih banyak partisipasi personil Indonesia dan peralatannya. Sekjen PBB juga juga

menyatakan secara khusus tentang peran Presiden Yudhoyono dalam mendorong peran Indonesia dalam UN PKO.⁶² Menanggapi hal tersebut, Presiden Yudhoyono menjanjikan kontribusi Indonesia yang lebih besar bagi UN *peacekeeping forces* dengan tujuan akhir untuk dapat menggelar 10.000 *peacekeepers* Indonesia dalam UN PKO. Presiden Yudhoyono juga berkomitmen menyediakan 3 (tiga) *military transport helicopters* untuk UN PKO.⁶³ Sementara itu, Komandan PMPP Brigjen Imam Edy Mulyono dalam sebuah seminar bulan Mei 2012 menyatakan bahwa dalam 2 (dua) tahun (2012-2014), Indonesia akan meningkatkan personilnya dalam UN PKO menjadi 4.000 *peacekeepers* dan mengharapkan pejabat Indonesia pada akhirnya dapat menjabat posisi yang lebih tinggi dan posisi yang lebih penting dalam misi UN PKO.⁶⁴ Kemudian, Mayjen Imam Edy Mulyono, mantan Komandan PMPP, ditunjuk sebagai *Force Commander of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO).

Memimpin sebuah *multinational peacekeeping mission* adalah saat yang membanggakan bagi Indonesia yang telah terlibat dalam *peacekeeping operation* sejak tahun 1957.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah RI mulai dari pembentukan PMPP tersebut di atas, komitmen Presiden Indonesia untuk meningkatkan jumlah personil Indonesia dalam UN PKO, pembentukan *International Peacekeeping Center* di Sentul, Bogor, hingga pengiriman kapal laut dan transportasi helikopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan sebagai bagian dari kontribusi Indonesia menyediakan “*enablers and multipliers*” dalam UN PKO. Hal-hal tersebut merupakan optimalisasi peran Indonesia dalam UN PKO.

Target ambisius tersebut sebenarnya memerlukan upaya guna mengoptimalkan peran Indonesia dalam UN PKO, walaupun dalam kenyataannya usulan peningkatan UN PKO *contingents* harus dipertimbangkan lagi dengan *the list of the UN roster*, apakah Indonesia telah masuk dalam *standby force contingent* dalam sistem UN PKO. Usulan peningkatan yang substansial tersebut dalam UN PKO *contingents* juga membutuhkan persetujuan DPR RI, sebelum dapat dilaksanakan dengan

⁶² Leonard F. Hutabarat, “Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”, *Jurnal Global & Strategis*, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 189.

⁶³ *Loc. Cit.*, hal. 189.

⁶⁴ *Loc. Cit.*, hal. 189.

penggelaran yang nyata pada masa yang akan datang. Meningkatnya jumlah partisipasi wanita Indonesia dalam UN PKO sesuai mandat Resolusi DK PBB No. 1325 Tahun 2000, juga merupakan indikasi peran yang lebih aktif kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Namun upaya maupun kebijakan tersebut belum terdapat secara khusus dalam suatu *White Paper on International Peacekeeping Mission*. Sementara, keterangan secara singkat mengenai UN PKO hanya terdapat dalam Buku Putih Pertahanan Kementerian Pertahanan.

White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 masih merupakan kerangka pedoman kebijakan bagi Kementerian Pertahanan dalam kebijakan pertahanan Indonesia, dimana terdapat salah satu kepentingan strategis pertahanan, termasuk stabilitas regional dan perdamaian dunia. Kerjasama pertahanan juga memasukkan tugas TNI dalam *peacekeeping operation*. Struktur Buku Putih Pertahanan merujuk pada konsitusi dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Buku Putih Pertahanan dalam Bab VI menyebutkan

berkaitan dengan pengembangan pertahanan negara, TNI akan memenuhi tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam misi *international peacekeeping*. Selain itu, TNI juga membentuk *Peacekeeping Center* (PMPP) dalam struktur Markas Besar (Mabes) TNI. Buku Putih Pertahanan lebih lanjut menyatakan kendala anggaran berkenaan dengan *Minimum Essential Force* (MEF) dan ketersediaan anggaran pertahanan di bawah 1% GDP dalam 10 tahun terakhir. Hal ini tidak hanya menjadi tantangan kritis bagi postur pertahanan Indonesia, namun juga tugas TNI dalam misi *peacekeeping*. Hal ini berdampak pada anggaran pertahanan secara umum yang juga akan berkaitan dengan misi-misi *peacekeeping*. Sebagai bagian dari kepentingan nasional, partisipasi pada misi *peacekeeping* memerlukan kesiapan pada sektor pertahanan pada dekade yang akan datang.

Prinsip tanggung jawab bersama dari berbagai kementerian untuk menyusun suatu *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission* secara khusus sangat diperlukan, di tengah tiadanya panduan kebijakan khusus bagaimana memilih misi-misi tertentu. Tujuannya adalah untuk menetapkan mandat yang jelas yang berkenaan dengan banyaknya

permintaan yang diterima Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi peacekeeping. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menlu Retno L.P. Marsudi tanggal 8 Januari 2015 dalam Pernyataan Pers tahunan bahwa sesuai dengan mandat Konstitusi, maka Indonesia tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.⁶⁵

White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission, harus dibahas di parlemen, yang akan menjadi sebuah panduan bagi misi perdamaian internasional dan sebagai mandat bagi TNI, persyaratan dan penggelarannya sesuai prinsip dan praktek-praktek PBB. Buku Putih Pertahanan tersebut bersama dengan Buku Putih Pertahanan 2008 dan 2003, akan memberikan parameter bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi perdamaian. Kepentingan nasional Indonesia memainkan peran penting dalam partisipasi pada misi-misi perdamaian. Hubungan antara

kepentingan nasional dan partisipasi pada misi perdamaian harus dijelaskan dalam *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission* tersebut.

Terdapat tantangan kebijakan dan praktis dalam implementasi Buku Putih Pertahanan tersebut. Apakah Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada akan tergantung pada kemampuan mengelaborasi dan mengembangkan prinsip kebijakan yang ada, melakukan institusionalisasi dan melaksanakan Buku Putih Pertahanan dimaksud dalam proses pengambilan keputusan dengan melakukan operasionalisasi dalam konteks sumber daya dan alokasi anggaran, *standard operating procedures*, maupun dalam kerjasama internasional. Tantangan ini dapat diatasi melalui aksi bersama oleh berbagai kementerian yang berbeda, dimana aktor utamanya adalah eksekutif dan legislatif, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang dipimpin Menteri Luar Negeri bertindak sebagai *national contact point* untuk semua masalah misi perdamaian internasional. Koordinasi ini akan

⁶⁵ Kementerian Luar Negeri, "Paparasi Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada Rapat Kerja Antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia", <http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Menteri&IDP=818&l=id> diakses tanggal 5 Maret 2015.

memberikan perencanaan *pre-deployment* yang lebih baik, dukungan media dan kepentingan masyarakat dan antusiasme bagi misi-misi perdamaian. Dengan demikian, operasi *peacekeeping* menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Namun demikian, partisipasi dalam *peacekeeping* pada hakekatnya adalah “*costly business*”. Ketersediaan anggaran kadangkala memberikan dampak bagi *peacekeeping* dan negara kontributor. Mempertahankan pasukan dalam *peace missions* menimbulkan beban finansial yang besar sekaligus tantangan. Kekurangan anggaran dapat mengganggu perencanaan militer, karena anggaran harus disiapkan di luar anggaran utama yang ada, mengingat tidak terdapat anggaran tambahan yang disediakan untuk peran sekunder dari TNI dalam *peacekeeping*.

Berkenaan dengan *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission*, dan Buku Putih Pertahanan, misi *peacekeeping* masih dipandang “*secondary functions of the Armed Forces / Police*”, dimana tidak terdapat struktur khusus, pelatihan maupun tambahan anggaran yang disediakan. Kontribusi Indonesia pada misi *peacekeeping* juga memiliki keterbatasan fisik. Sebagaimana dalam banyak operasi militer, berbagai faktor

seperti transportasi dan logistik menjadi tantangan tersendiri. Indonesia juga tidak memiliki banyak pesawat atau *helicopter transport* dan keterbatasan pembelian persenjataan.

Strategi baru diperlukan guna menyediakan anggaran guna memenuhi kebijakan atau komitmen Indonesia dalam *peacekeeping*, mengingat Indonesia masih terlibat dalam beberapa misi UN *peacekeeping* maupun kepentingan nasional Indonesia pada *future peacekeeping* untuk menjadi “*top ten contributors in the UN PKO*”. Publikasi Buku Putih Pertahanan 2003 dipandang sebagai tanda awal langkah penting untuk memberikan pemahaman, dan diikuti oleh Buku Putih Pertahanan 2008, khususnya Kementerian Pertahanan. Buku Putih Pertahanan tersebut memberikan panduan pelaksanaan fungsi pertahanan Indonesia. Buku Putih Pertahanan juga membantu aparat pemerintah dan rakyat Indonesia guna memahami kebijakan pertahanan, namun belum menjelaskan bagaimana partisipasi dalam UN *peacekeeping* dapat digunakan menjadi instrumen kebijakan luar negeri dengan cara yang koheren.

Peran Presiden Yudhoyono dalam mempromosikan partisipasi Indonesia pada misi UN *peacekeeping* dalam 10

(sepuluh) tahun terakhir ini (2004-2014) adalah sangat krusial. Sudah waktunya dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, untuk memiliki *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission* sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri. Buku Putih ini akan mempromosikan inisiatif dalam mendorong partisipasi Indonesia pada misi UN *peacekeeping*. Buku Putih tersebut akan sangat krusial dalam memformulasi strategi partisipasi Indonesia pada misi UN *peacekeeping* sebagai instrumen kebijakan luar negeri, khususnya untuk menjadi Negara diantara 10 besar negara kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian pada UN *peacekeeping operation*.

Kesimpulan

Dalam sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping* semakin meningkat. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam *peace operations* dapat memenuhi kepentingan nasional, namun Indonesia belum mendefinisikan suatu arah yang jelas untuk memandu posisi dan sikapnya dalam masalah ini. Beberapa pandangan menyatakan mungkin ini adalah hal yang disengaja dan partisipasi dalam UN *peacekeeping*

operations kasus per kasus sesungguhnya adalah kepentingan nasional Indonesia *Not elaborated well*. Indonesia tidak secara optimal menjelaskan kebijakan partisipasinya dalam Buku Putih Pertahanan ataupun Buku Putih khusus lainnya. Hal ini dapat menyebabkan komitmen Indonesia dalam pengiriman UN PKO dapat naik turun dalam perjalanannya. Meskipun demikian, kenyataannya, Indonesia juga “*bid for a non-permanent seat on UN Security Council / UNSC (2019-2020)*”. Berdasarkan hal-hal tersebut dan mengingat status Indonesia saat ini sebagai “*emerging power*”, mempertahankan posisi yang konsisten dalam keamanan internasional dapat berdampak positif terhadap “*Indonesia's emergence*”. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah RI mulai dari pembentukan PMPP, komitmen Presiden Indonesia untuk meningkatkan jumlah personil Indonesia dalam UN PKO, pembentukan *International Peacekeeping Center* di Sentul, Bogor, hingga pengiriman kapal laut dan transportasi helikopter UNIFIL di Libanon dan Darfur di Sudan. Hal-hal tersebut merupakan optimalisasi peran Indonesia dalam UN PKO. *White Paper on International Peacekeeping Mission* adalah faktor yang sangat penting. Artinya kebijakan nasional dalam

partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping* adalah sangat krusial dalam menyusun strategi dan peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam aktivitas UN PKO.

Dengan komitmen militer yang besar dalam misi-misi *peacekeeping*, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang ada dan menentukan misi dengan kepentingan nasional yang jelas serta mempunyai peluang keberhasilan yang jelas. Pendekatan yang lebih konsisten terhadap pengambilan keputusan dan penggelaran akan menguntungkan bagi TNI dan Pemerintah. Pemerintah juga perlu melakukan *review* terhadap Buku Putih Pertahanan dengan dua pertimbangan. Pertama, meningkatnya kontribusi terhadap *peacekeeping operations* adalah indikasi pergeseran dalam kebijakan pertahanan, mengingat partisipasi pada UN *peacekeeping* masih akan berlanjut pada masa yang akan datang. Kedua,

perkembangan dalam *peacekeeping*, termasuk *standby force*, dan juga meningkatnya penekanan pada *peacekeeping* perlu diakomodir dalam kebijakan guna menjamin partisipasi efektif pada misi UN PKO.

Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia pada misi UN *peacekeeping* sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang memerlukan pendekatan strategis dan holistik. Menjadi 10 besar kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian PBB akan menjadi sebuah perjalanan bersejarah bagi Indonesia untuk dekade-dekade berikutnya. Serta menetapkan sebuah *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission* akan menjadi sebuah langkah penting.

Daftar Pustaka

Buku

- Genugten, W.J.M. van, C. Homan, N.J. Schrijver, P.J.I.M de Waart, 2006, "Peace-Keeping and Peace-Enforcing Operations" in *The United Nations of the Future Globalization with A Human Face*, KIT Publishers, Amsterdam.
- Gray, Christine D., 2008, "The UN and the Use of Force" in *International Law and the Use of Force*, Third Edition, Oxford University Press, Inc., New York.

Hutabarat, Leonard F., H. Abdul Mun'im Ritonga, M. Zaim A. Nasution (Tim Deplu), 2007, *Tinjauan mengenai Perkembangan Konflik Lebanon - Israel dan Peranan Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL)*, PT. Saba Widya Persada, Jakarta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.-----, 2003, *Buku Putih Pertahanan*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.

Sorenson, David S., and Pia Christina Wood (eds.), 2005, *The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era*, Frank Cass, London.

Thakur, Ramesh, 2006, *The United Nations, Peace and Security : From Collective Security to the Responsibility to Protect*, Cambridge University Press, Cambridge.

Thakur, Ramesh, and Albrecht Schnabel (eds.), 2001, *United Nations Peacekeeping Operations : Ad Hoc Missions, Permanent Engagement*, The United Nations University Press, New York.

United Nations, 2008, *United Nations Peacekeeping Operations : Principles and Guidelines*, Department of Peacekeeping Operations, New York._____, 2003. *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, Department of Peacekeeping Operations, New York.

Jurnal

Bullion, Alan, 1997, "India and UN Peacekeeping Operations", *International Peacekeeping*, Vol. 4, No. 1.

Gegout, Catherine, 2009, "The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)", *International Peacekeeping*, Vol. 16, No. 2.

Gill, Bates, and Chin-Hao Huang, 2009, "China's Expanding Role in Peacekeeping : Prospects and Policy Implication", *SIPRI Policy Paper*, Vol. 25.

Goulding, Marack, 1993, "The Evolution of United Nations Peacekeeping", *International Affairs*, Vol. 69, No. 3.

Hutabarat, Leonard F., 2014, "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities", *Jurnal Global & Strategis*, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 183-199.

Krishnasamy, Kabilan, 2001, "Recognition for Third World Peacekeepers : India and Pakistan", *International Peacekeeping*, Vol. 8, No. 4.

Neack, Laura, 1995, "UN Peace-keeping : In the Interest of Community or Self?", *Journal of Peace Research*, Vol. 32, No. 2.

Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).

Surat Kabar

Hutabarat, Leonard, 2008, "**Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB**", *Harian Kompas*, 15 September.

Jakarta Globe, 2012, "**Indonesia to Send 4,000 Troops, Helicopters to UN Peacekeeping Missions**", 20 March.

Saragih, Bagus B.T., 2013, "**RI Ready to Deploy Peace Troops to Syria**", *The Jakarta Post*, 11 September.

Suherdjoko, 2013, "**RI dispatches peacekeeping mission to Sudan**", *The Jakarta Post*, 27 April.

Website

www.kemlu.go.id